

Pemberdayaan Perempuan Pelaku Pernikahan Dini melalui Pelatihan Desain, Kewirausahaan dan Keuangan di Desa Sambik Bangkol

Gozin Najah Rusyada¹, Risyaf Kudus Pranas², I Nyoman Switrayana³, Logi Mulawarman⁴, Ridha Nurul Hayati⁵

gozin@universitasbumigora.ac.id¹, risyafkudus@universitasbumigora.ac.id²,
nyoman.switrayana@universitasbumigora.ac.id³, logi@universitasbumigora.ac.id⁴,
ridha@universitasbumigora.ac.id⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bumigora

Abstract: *The rate of early marriage in Indonesia is still high. In terms of region, West Nusa Tenggara is the province with the highest number of women who have entered into early marriage at 16.23%. Like adolescents who have the potential to marry early, the community, especially women who have already married early, also needs attention. This service activity aims to empower women who have entered into early marriage through Design, Entrepreneurship and Financial Training. This activity uses the Service-Learning method. This activity was carried out in three stages, namely preparation, implementation and evaluation. The results of this activity show that the training can (1) increase participants' knowledge about the stages of designing product promotion media using the Canva application on cell phones, (2) increase digital entrepreneurship knowledge including formulating creative business ideas and advertising online on buying and selling platforms and (3) increase participants' knowledge regarding business financial management.*

Keywords: *Empowerment, Design, Entrepreneurship, Digital*

Pendahuluan

Salah satu isu sosial yang menjadi sorotan di Indonesia saat ini adalah pernikahan dini. Indonesia menduduki urutan ketujuh pada tingkat dunia dengan jumlah kasus 1.408.000 kasus (Muqaffi, Rusdiyah, & Rahmi, 2022). Batas usia minimal bisa menikah di Indonesia berdasarkan undang-undang yaitu 19 tahun (BPK, 2019). Regulasi tersebut mempersyaratkan usia minimal mempelai laki-laki maupun perempuan untuk bisa menikah yaitu 19 tahun. Jika mempelai yang akan menikah berusia dibawah ketentuan, maka diwajibkan mengurus surat dispensasi pernikahan. Surat dispensasi nikah yaitu surat atau dokumen yang memberikan hak

kepada seseorang untuk menikah walaupun belum memenuhi batas minimal menikah.

Data Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa data dispensasi nikah di Indonesia masih tinggi. Data terakhir pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebesar 50.673 orang telah mengurus dispensasi nikah (Limbong & Deliviana, 2020). Tingginya jumlah dispensasi nikah tersebut secara tidak langsung menunjukkan pula bahwa angka pernikahan dini atau pernikahan usia anak di Indonesia masih tinggi. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan tujuan pemerintah Indonesia yaitu mengatasi pernikahan dini sebagai termaktub pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Mustamin, Malkan, & Jumat, 2022). Pernikahan dini memberi dampak sosial, psikologis, Kesehatan dan ekonomi bagi pelakunya. Salah satu dampak ekonomi pernikahan dini yaitu pelakunya beresiko mengalami kemiskinan (Fadlyana & Larasaty, 2016) Usia pernikahan dini yaitu dibawah 19 tahun dianggap belum matang secara fisik, emosional, finansial dan Pendidikan, sehingga potensi untuk mengalami lebih besar pada masyarakat pelaku pernikahan dini.

Hasil penelitian (Hardianti & Nurwati, 2020) menunjukkan bahwa perempuan merupakan pihak yang paling berpotensi untuk menikah di usia kurang dari 29 tahun. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh persepsi bahwa menikah untuk mengurangi beban keluarga. Dewasa ini, masyarakat khususnya yang masih berada dibawah garis kemiskinan percaya bahwa dengan menikah atau menikahkan anak perempuan mereka, secara langsung dapat mengurangi beban finansial mereka. karena pengeluaran untuk anak perempuan yang selama ini mereka bawa akan berpindah kepada suami mereka atau kepada pihak laki-laki (Muqaffi et al., 2022).

Proporsi perempuan berusia 20 sampai 24 tahun berstatus menikah dibawah umur 18 tahun di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 8,06% (Badan Pusat Statistik, 2022). Ditinjau dari wilayahnya, Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka perempuan berusia 20 sampai 24 tahun berstatus menikah dibawah umur 18 tahun tertinggi yaitu sebesar 16.23 (Badan Pusat Statistik, 2022) Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa angka perempuan yang sudah melakukan pernikahan dini di Nusa Tenggara Barat sangat tinggi. Seperti halnya remaja yang berpotensi untuk menikah dini, masyarakat khususnya perempuan yang sudah terlanjur menikah dini juga perlu diperhatikan dan diberdayakan. Hal ini guna mengurangi efek negative dari pernikahan dini khususnya efek sosial ekonomi. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut yaitu adanya

program pemberdayaan perempuan korban pernikahan dini (Dwi Palenti et al., 2021). Pemberdayaan yaitu sebuah usaha mengembangkan kemampuan dan memandirikan masyarakat guna memecahkan masalahnya tanpa bergantung pada orang lain (Novaria, Mulyati, Pujiyanto, & Safitri, 2020)

Berdasarkan hal tersebut, kami dari Tim Universitas Bumigora menyusun sebuah kegiatan pemberdayaan perempuan dengan fokus kegiatan pelatihan teknologi digital meliputi pelatihan desain grafis berbasis ponsel, pelatihan kewirausahaan digital dan pengelolaan keuangan. Pelatihan desain grafis berbasis ponsel bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan ponsel para perempuan korban pernikahan dini, hal ini karena diketahui bahwa mereka semua memiliki ponsel pintar yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan hal positif. Pelatihan kewirausahaan digital pada perempuan korban Pernikahan dini merupakan upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha digital perempuan. Melalui pemberdayaan berbasis kewirausahaan, perempuan dapat mengidentifikasi, menjalankan dan mengembangkan usaha secara mandiri. Seperti diketahui, bahwa sebagian besar perempuan korban pernikahan dini belum menyelesaikan Pendidikan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan. Diasumsikan salah satu solusi mengatasi hal tersebut yaitu melakukan wirausaha. Hasil akhir penelitian ini yaitu menciptakan model pemberdayaan berbasis kewirausahaan yang efektif bagi perempuan korban pernikahan dini. Kemudian pelatihan keuangan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan korban pernikahan dini melalui peningkatan pengetahuan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan.

Metode

Metode pengabdian yang digunakan mengadopsi model pengabdian Service Learning (SL). Service Learning merupakan metode pelaksanaan pengabdian yang memberikan penekanan pada aspek praktis dengan mengacu pada konsep Experiential Learning yaitu penerapan pengetahuan akademik ditengah masyarakat sekaligus berinteraksi dengan masyarakat dan menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga mampu menerapkan secara nyata peran akademisi dan kampus dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat (Agus Afandi et al., 2022).

Kegiatan pengabdian berupa pemberian pelatihan ini dilakukan oleh tim Dosen dari Universitas Bumigora selaku pihak akademisi perguruan tinggi kepada masyarakat. Pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan bidang ilmu dosen pembicara sehingga diasumsikan materi yang diperoleh oleh peserta benar-benar sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan.

Karena keterbatasan waktu dan biaya, Peserta kegiatan ini yaitu perempuan yang tergabung dalam Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) di Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Harapannya yaitu perempuan yang tergabung dalam Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) tersebut bisa menjadi perpanjangan tangan untuk menyebarkan apa yang telah diberikan ketika kegiatan pengabdian.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang mengikuti konsep *Service Learning* sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

Pembahasan

Kegiatan pengabdian Pemberdayaan Perempuan Pelaku Pernikahan Dini Melalui Pelatihan Desain, Kewirausahaan dan Keuangan di Lombok Utara ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Pembahasan dari setiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Tahap persiapan dimulai dengan melakukan observasi serta mengkaji permasalahan yang ada di lapangan. Permasalahan tersebut menjadi acuan untuk menentukan jenis pengabdian terbaik yang bisa dilakukan. Ditentukan bahwa permasalahan yang ingin diatasi yaitu kurangnya perhatian dan rendahnya taraf perekonomian perempuan khususnya yang melakukan pernikahan dini. Pada tahap ini dirumuskan bahwa jenis pengabdian masyarakat yang dilakukan yaitu pelatihan desain grafis berbasis ponsel, pelatihan kewirausahaan digital dan pelatihan pengelolaan keuangan. Tahap persiapan juga juga untuk menjalin Kerjasama

dengan mitra pengabdian, mempersiapkan alat dan bahan untuk proses kegiatan. Hasil yang diperoleh pada tahap persiapan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Hasil Tahap Persiapan

Nama Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan Pelaku Pernikahan Dini Melalui Pelatihan Desain, Kewirausahaan dan Keuangan di Lombok Utara
Mitra	Pemerintah Desa Sambik Bangkol
Target Peserta	30 Orang Perempuan
Waktu Kegiatan	20 Juni 2023
Lokasi	Aula Kantor Desa Sambik Bangkol

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi beberapa sesi. Setiap sesi diberikan materi oleh narasumber yang sesuai dengan bidangnya. Lebih rinci, narasumber pada setiap sesi sebagai berikut

Tabel 2. Rincian Kegiatan pada Tahap Pelaksanaan

No.	Nama Kegiatan	Materi	Narasumber
1.	Pembukaan	Pengantar Kegiatan	Gozin Najah Rusyada, M.Pd
2.	Pelatihan Desain Grafis Berbasis Ponsel	Desain produk usaha menggunakan ponsel	Gozin Najah Rusyada, M.Pd Risyaf Kudus Pranasa, M.Si
3.	Pelatihan Kewirausahaan Digital	Pemanfaatan ponsel untuk berwirausaha	I Nyoman Switrayana, S.T., M.T Logi Mulawarman, S.Pd., M.Sc
4.	Pelatihan Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan Keuangan	Ridha Nurul Hayati, SE, MM

a. Pembukaan dan Pengantar Kegiatan

Pengantar kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal kepada para peserta pelatihan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dan sekaligus membuka acara pengabdian. Secara resmi, kegiatan pengabdian ini dibuka oleh kepala Desa Sambik Bangkol, Bapak Sajudin, S.Sos.



Gambar 2. Pembukaan Kegiatan

Dalam sambutannya, kepala Desa Sambik Bangkol mengharapkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan semacam ini dilakukan secara kontinyu dan secara penuh mendukung suksesnya kegiatan ini. Kemudian dilanjutkan dengan pengantar kegiatan oleh ketua tim kegiatan. Pengantar kegiatan berisi gambaran kegiatan pengabdian yang akan dilakukan peserta mulai dari awal sampai dengan akhir.

b. Pelatihan Desain Grafis Berbasis Ponsel

Pelatihan desain grafis berbasis ponsel merupakan kegiatan pelatihan desain dengan memanfaatkan aplikasi yang tersedia pada ponsel peserta. Hal ini agar peserta bisa produktif ketika menggunakan ponsel, tidak hanya sebatas untuk bermain sosial media. Pelatihan desain ini menggunakan media aplikasi Canva. Pemilihan canva karena aplikasi tersebut menawarkan kemudahan penggunaan dan dapat digunakan secara gratis. Selain itu, aplikasi canva menawarkan beragam template atau desain jadi yang bisa edit ataupun dirubah sedemikian rupa sesuai dengan kreatifitas pengguna.

Desain yang dibuat pada pelatihan ini yaitu desain label atau media untuk mempromosikan usahanya. Pelatihan diawali dengan memperkenalkan fungsi canva secara umum, tool dan fungsi-fungsi yang tersedia pada aplikasi canva. Dilanjutkan dengan pemilihan background, menambahkan tulisan dan foto, sampai dengan merubah warna.


c. Pelatihan Kewirausahaan Digital dan Pengelolaan Keuangan



Gambar 3. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Digital dan Pengelolaan Keuangan

Pelatihan ini bertujuan membangkitkan semangat peserta pelatihan agar termotivasi untuk berwirausaha di era digital. Kemudian membantu mereka menemukan ide-ide kreatif untuk dirancang sebagai sebuah usaha dengan memaksimalkan teknologi informasi saat ini. Ide tersebut tidak lepas dari kemampuan, skill dan hobi yang mereka miliki agar usaha yang mereka jalankan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Pada pelatihan ini, peserta diberikan pengetahuan mengenai tips dan trik beriklan diinternet dengan baik dan bagaimana mengelola platform jual beli online seperti shopee, Lazada dan berbagai platform lainnya.

Pada pelatihan ini, platform jual beli online Shopee digunakan sebagai contoh untuk menunjukkan tutorial membuat toko online. Peserta diajari step by step menggunakan aplikasi shopee, mulai dari pembuatan akun sampai dengan mendekorasi toko.



Gambar 4. Materi Pelatihan Kewirausahaan Digital

Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan pengelolaan keuangan atau

manajemen keuangan dalam menjalankan bisnis atau usaha yang akan dikembangkan peserta. Pengelolaan keuangan adalah salah satu faktor penting dalam menentukan kesuksesan sebuah usaha. Mengingat keuangan adalah masalah vital, peserta diajari pelatihan tentang mengelola rincian aliran dana keluar dan masuk serta keputusan-keputusan keuangan yang harus diambil oleh pemilik usaha.

3. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk diskusi sederhana bersama seluruh pembicara dan peserta pelatihan. Peserta pelatihan dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan kendala yang dihadapi peserta. Diketahui bahwa beberapa peserta mengalami kendala terkait proses pengoperasian aplikasi Canva, hal tersebut karena sebagian besar peserta dahulu hanya menggunakan ponsel untuk sarana komunikasi baik via telepon atau social media dan menonton film atau video jika senggang.

Untuk kegiatan pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan, para peserta mengeluhkan modal awal untuk memulai usaha. Kendala yang dihadapi peserta tersebut oleh tim pelaksana pengabdian langsung disampaikan kepada pihak pemerintah Desa Sambik Bangkol ketika kegiatan dan berjanji untuk segera mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Pemerintah Desa Sambik Bangkol juga secara langsung mengharapkan kegiatan pengabdian seperti ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan dengan metode atau materi yang berbeda.

Para pembicara juga mengajukan beberapa pertanyaan singkat yang bertujuan untuk menilai sejauh mana pemahaman peserta terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Pada kegiatan ini, disimpulkan bahwa seluruh peserta telah memahami seluruh kegiatan yang telah dilakukan.

Kesimpulan

Dari hasil kegiatan pengabdian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pemberdayaan perempuan pelaku pernikahan dini dapat meningkatkan pengetahuan mereka mengenai (1) mendesain media promosi produk menggunakan aplikasi canva pada ponsel, (2) meningkatkan pengetahuan kewirausahaan digital meliputi perumusan ide-ide usaha kreatif

dan beriklan secara online pada platform jual beli dan (3) meningkatkan pengetahuan peserta terkait pengelolaan keuangan usaha.

Ucapan Terima Kasih

Atas selesainya kegiatan pengabdian ini, penulis secara khusus mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mensupport;

1. Rektor dan jajaran dosen Universitas Bumigora
2. Kepala Desa dan jajaran staff Pemerintah Desa Sambik Bangkol
3. Dan seluruh pihak yang ikut berkontribusi

Daftar Pustaka

- Agus Afandi, Nabiela Laily, Noor Wahyudi, Muchammad Helmi Umam, Ridwan Andi Kambau, Siti Aisyah Rahman, ... Marzuki Wahid. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat* (1st ed.). Makasar: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam .
- Badan Pusat Statistik. (2022). Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2020-2022.
- BPK. (2019). Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019.
- Dwi Palenti, C., Jasman, S., Pratama, A., Sadikin Akhyadi, A., Saripah, I., & Pendidikan Indonesia, U. (2021). Model Pemberdayaan Kewirausahaan Mandiri Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2), 99–113. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/jurnaldiklus/article/view/37141>
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–141. <https://doi.org/10.14238/SP11.2.2009.136-41>
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111–120. <https://doi.org/10.24198/FOCUS.V3I2.28415>
- Limbong, M., & Deliviana, E. (2020). Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan. In *Jurnal Comunita Servizio* (Vol. 2).
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2022). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>
- Mustamin, Malkan, & Jumat, G. (2022). Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)*, 1(1). Retrieved from <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/1088/648>
- Novaria, R., Mulyati, A., Pujiyanto, A., & Safitri, L. A. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewirausahaan Di Kawasan Kampung Makam Rangkah Surabaya. *Jurnal Bisnis Indonesia*, 1(01). <https://doi.org/10.33005/JBI.V1I01.1732>

